



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/ 364 /B.III/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan Undang - undang tersebut, uraian tugas Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2001, perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Penyusunan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengumpulkan data sebagai bahan Penyusunan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung tentang Uraian Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kode Rekening 2.01.03.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2006 s.d 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 8 - 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN :

1. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
4. Kepala Biro BIPPRAM Setda Provinsi Lampung
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan.